

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 05/HK.01.01/MU.07/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI

KETUA BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi dan terpadu;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi

pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani SDM dan Humas serta informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan, mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

K E T U A,



LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM

Tembusan di sampaikan Kepada:

- 1. Ketua Bawaslu Maluku Utara di Ternate
- 2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 05/HK.01.01/MU.07/08/2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah*		
1.	Lukman wangko, S.Pd,.MM	Ketua	Koordinator
2.	Seni Soamole, SH	Anggota	Pengarah
3.	Murjat Hi. Untung, S.Pi,.M.Si	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
4	Seni Soamole, SH	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5	Jamiludin Hasan, SE,.MM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6	Muhammad Hatta Taha, S.IP	Staf	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Jumat Goin	Staf	Sekretaris
VI	Anggota		
8	Liliyanti Kotango,	Staf	Anggota
9	Soleman Kawet	Staf	Anggota
10	Fatmi mantoti	Staf	Anggota
11	Fajrian Machmud	Staf	Anggota
12	Adriyal Hamisi, A.Md	Staf	Anggota
13	Mardiyanti	Staf	Anggota
14	Sulma Hi Djafar	Staf	Anggota
15	Kader Abdurahman, SE	Staf	Anggota
16	Saiful Hamim	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
K E T U A,



LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM